

HUKUM DAN ACARA PERADILAN INDONESIA

Boby Daniel Simatupang¹⁾, Athaillah Lubis²⁾, Irham Hidayat Shiddiq³⁾

1) Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Pendidikan, Universitas Putera Abadi Langkat, Indonesia

2) Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Pendidikan, Universitas Putera Abadi Langkat, Indonesia

3) Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Hukum dan Pendidikan, Universitas Putera Abadi Langkat, Indonesia

*Corresponding email: bdanielsimatupang@gmail.com¹⁾, athalubis11@gmail.com²⁾, shiddiqirham@gmail.com³⁾

ABSTRAK- Hukum dan hukum acara peradilan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hukum materiil berfungsi mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, sedangkan hukum acara peradilan berperan sebagai sarana untuk menegakkan dan mempertahankan hukum materiil tersebut melalui mekanisme peradilan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, asas, dan penerapan hukum serta hukum acara peradilan di Indonesia dalam kerangka sistem peradilan nasional. Pembahasan mencakup struktur dan kewenangan lembaga peradilan, asas-asas umum hukum acara, tahapan pemeriksaan perkara, upaya hukum, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara hukum materiil dan hukum acara peradilan, serta profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang sistematis terhadap hukum dan hukum acara peradilan menjadi penting guna mewujudkan peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Kata Kunci: Hukum, Acara Peradilan di Indonesia

ABSTRACT- Law and judicial procedural law are two inseparable elements in the Indonesian law enforcement system. Substantive law regulates the rights and obligations of legal subjects, while judicial procedural law serves as a means to enforce and maintain said substantive law through judicial mechanisms. This paper aims to comprehensively examine the concepts, principles, and application of law and judicial procedural law in Indonesia within the framework of the national judicial system. The discussion covers the structure and authority of judicial institutions, general principles of procedural law, stages of case examination, legal remedies, and the implementation of court decisions. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the effectiveness of law enforcement is greatly influenced by the harmony between substantive law and judicial procedural law, as well as the professionalism of law enforcement officials. Therefore, a systematic understanding of law and judicial procedural law is essential to realizing a fair, simple, fast, and low-cost trial.

Keywords: Law, Judicial Procedure in Indonesia

PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam

negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan lembaga peradilan menjadi elemen yang sangat penting sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Hukum dan acara peradilan di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum materiil mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, sedangkan hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan, mempertahankan, dan melaksanakan hukum materiil tersebut melalui lembaga peradilan. Tanpa hukum acara, hukum materiil tidak dapat ditegakkan secara efektif, dan tanpa hukum materiil, hukum acara kehilangan substansi penerapannya.

Sistem peradilan di Indonesia diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh konstitusi (Hamzah, 2020).

Hukum acara peradilan di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan lingkungan peradilannya. Masing-masing peradilan memiliki aturan hukum acara yang berbeda, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum. Keberagaman tersebut mencerminkan kebutuhan hukum yang berbeda dalam penyelesaian berbagai jenis perkara, baik perdata, pidana, tata usaha negara, maupun perkara konstitusional.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hukum dan acara peradilan di Indonesia sangat penting, khususnya bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, aparaturnya penegak hukum, serta masyarakat umum. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga mencakup praktik peradilan, asas-asas hukum acara, serta tantangan penegakan hukum di era modern (Sulastri, S.H., M.H, 2024). Dengan demikian, kajian mengenai hukum dan acara peradilan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum.

KAJIAN TEORI

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara pendekatan field yuridis normatif yang tertuang pada peraturan hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum menghendaki bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur negara hukum meliputi:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (Julius Stahl, 1878).

Dalam konteks peradilan, negara hukum menuntut adanya sistem peradilan yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Terapan yang merupakan metode penelitian yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Penelitian ini ditujukan dalam memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bidang seperti:

- A. Apa pengertian dan ruang lingkup hukum dan acara peradilan di Indonesia?
- B. Bagaimana sistem peradilan di Indonesia terbentuk dan berkembang dari masa ke masa?
- C. Apa saja asas-asas umum hukum acara yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia?
- D. Bagaimana struktur dan kewenangan lembaga peradilan di Indonesia menurut Undang-Undang?
- E. Bagaimana tata cara beracara di setiap lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara)?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang bersifat memaksa, dibuat oleh lembaga berwenang, dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Agar suatu aturan dapat disebut sebagai hukum, maka harus memenuhi beberapa unsur berikut: (1). **Peraturan mengenai tingkah laku manusia** “*Hukum berisi norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercipta keteraturan dan keadilan*”; (2). **Dibuat oleh lembaga yang berwenang** “*Hukum harus dibuat oleh pihak yang*

memiliki otoritas (misalnya: pemerintah, DPR, atau lembaga yang ditunjuk oleh negara”; (3). Bersifat memaksa *“Hukum memiliki kekuatan memaksa, artinya setiap orang wajib mematuhi. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi”;* (4). **Bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.** *“Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil, serta melindungi kepentingan bersama”;* (5). **Adanya sanksi yang tegas** *“Setiap pelanggaran terhadap hukum diikuti oleh konsekuensi hukum, seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya sesuai ketentuan”* (Soekanto, 2019).

Jadi arti hukum adalah sistem norma yang dibuat oleh otoritas berwenang, bersifat memaksa, dan mengandung sanksi untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan dalam masyarakat. Unsur pokoknya meliputi aturan tingkah laku, kewenangan pembuat hukum, sifat memaksa, tujuan hukum, dan sanksi.

Berdasarkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan di Indonesia, diperoleh beberapa temuan utama terkait hukum dan acara peradilan seperti (1). **Struktur Sistem Peradilan Indonesia** *“Sistem peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, yaitu: (a). Peradilan Umum; (b). Peradilan Agama; (c). Peradilan Tata Usaha Negara; (d). Peradilan Militer; dan (e). serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi”.* (2). **Peran Hukum Acara dalam Penegakan Hukum** *“Hukum acara memiliki fungsi strategis sebagai sarana untuk menegakkan hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas, sistem peradilan tidak dapat berjalan secara efektif. Setiap lingkungan peradilan memiliki hukum acara tersendiri yang disesuaikan dengan karakteristik perkara yang ditangani”.* (3). **Asas-Asas Umum Hukum Acara** *“Dalam praktik peradilan, asas-asas hukum acara seperti asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas persamaan di hadapan hukum; asas audi et alteram partem; serta asas independensi hakim telah diimplementasikan sebagai pedoman dalam proses pemeriksaan perkara”.* (4). **Tahapan Beracara di Pengadilan** *“Proses beracara di pengadilan pada umumnya meliputi tahap pendaftaran perkara, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, putusan, upaya hukum, hingga eksekusi putusan. Tahapan ini menunjukkan bahwa hukum acara berfungsi menjamin hak-hak para pihak secara adil dan proporsional”* (Asshiddiqie, 2018).

Bahwa hukum dan acara peradilan di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Harmonisasi antara hukum materiil dan hukum acara, peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berwibawa.

Maka Kedudukan Hukum Acara dalam Sistem Peradilan merupakan hukum formil yang mengatur cara mempertahankan dan menegakkan hukum materiil. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum acara yang berbeda pada setiap lingkungan peradilan mencerminkan kebutuhan akan spesialisasi penanganan perkara (Harahap, 2012). Hal ini memperkuat efektivitas peradilan, namun sekaligus menuntut pemahaman yang komprehensif dari para pencari keadilan.

Sehingga efektivitas penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti lamanya proses persidangan, tingginya biaya tidak langsung, serta kompleksitas prosedur (Mertokusumo, 2009). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Dengan sistem independensi kekuasaan kehakiman menjadi faktor kunci dalam menjamin keadilan. Namun, independensi tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas dan profesionalisme aparat peradilan. Reformasi peradilan yang dilakukan melalui sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi upaya untuk menjaga integritas lembaga peradilan.

Dalam penegakan upaya hukum dan kepastian hukum maka diperlukan adanya mekanisme upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, banyaknya tahapan upaya hukum sering kali berdampak pada lambatnya tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keadilan prosedural dan efisiensi peradilan.

Sehingga tantangan dan arah pembaruan hukum acara mengalami perkembangan pada teknologi informasi dan tuntutan masyarakat modern mendorong pembaruan hukum acara, seperti penerapan *e-court* dan *e-litigation*. Digitalisasi peradilan menjadi langkah progresif untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, transparansi, dan efisiensi proses peradilan.

Hukum dan Acara Peradilan Indonesia merupakan sistem hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini mencakup aturan substansial (hukum materiil) dan aturan prosedural (hukum formil/acara) yang saling berkaitan

dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia (Mertokusumo, 2019).

Pelaksanaan hukum acara di berbagai lingkungan peradilan baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, maupun Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik tersendiri, namun tetap tunduk pada asas-asas umum peradilan, seperti:

- Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,
- Asas independensi dan imparialitas hakim,
- Asas legalitas dan keadilan, serta
- Asas *due process of law* (proses hukum yang adil) (Asshiddiqie, 2016).

Melalui mekanisme peradilan, negara berupaya menegakkan supremasi hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menyelesaikan sengketa secara beradab dan konstitusional.

Dengan demikian, Hukum dan Acara Peradilan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara (Ali, 2010). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum tidak hanya menjadi pedoman perilaku sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu aspek penting dalam sistem hukum nasional adalah Hukum Acara Peradilan, yaitu seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum materiil melalui lembaga peradilan. Hukum acara berfungsi sebagai “Hukum Pelaksanaan” dari hukum materiil, yang menjamin agar hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum dapat ditegakkan secara adil melalui mekanisme peradilan yang sah (Hamzah, 2019).

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masing-masing lingkungan peradilan memiliki hukum acara tersendiri yang disesuaikan dengan karakter dan objek perkaranya, namun semuanya tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum peradilan yang adil, cepat, dan biaya ringan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum dan acara peradilan di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti penegakan hukum yang belum optimal, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta masih adanya intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman (Mertokusumo, 2010). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai Hukum Dan Acara Peradilan Indonesia sangat penting, baik bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan cita hukum nasional dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum dan acara peradilan di Indonesia menjadi relevan dan urgen sebagai upaya memperkuat sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Hukum dan Acara Peradilan Indonesia merupakan sistem hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini mencakup aturan substansial (hukum materiil) dan aturan prosedural (hukum formil/acara) yang saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan hukum acara di berbagai lingkungan peradilan baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, maupun Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik tersendiri, namun tetap tunduk pada asas-asas umum peradilan, seperti:

- Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,
- Asas independensi dan imparialitas hakim,
- Asas legalitas dan keadilan, serta
- Asas *due process of law* (proses hukum yang adil).

Melalui mekanisme peradilan, negara berupaya menegakkan supremasi hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menyelesaikan sengketa secara beradab dan konstitusional.

Dengan demikian, Hukum dan Acara Peradilan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 97.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 1.
- _____, *Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45
- Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana* (Jejak Pustaka Cetakan Pertama, Juni 2024
- Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1878, hlm. 137–138.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 45–47
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 315–318.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-15, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 5–6,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 36–37
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 37–39.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45.